



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300-201330 Fax (0253) 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN

NOMOR : 421.1/2178- Disdik/ 2012

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) IRSYADUL IBAD JL. RAYA LABUAN Km.4 MAJA BARAT MAJASARI KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG

- Membaca : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Irsyadul Ibad Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Nomor : 241/SP/SDIT/X/2012, Tanggal 17 Oktober 2012.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Irsyadul Ibad Kecamatan Majasari telah mengusahakan berdirinya **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Irsyadul Ibad** yang beralamat Jl.Raya Labuan Km.4 Majasari Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang;
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Irsyadul Ibad yang beralamat Jl.Raya Labuan Km.4 Majasari Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang tersebut telah dipenuhi oleh Yayasan Irsyadul Ibad;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tentang **pemberian izin kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) tersebut mulai tahun pelajaran 2012/2017.**
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembar Negara RI tahun 1990 Nomor 35, tambahan lembaran Negara RI nomor 3411);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, tambahan lembaran Negara RI No.3848);
6. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 27, tambahan lembaran Negara RI No.3848);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara tahun 2000 No.182, tambahan lembaran negara No.4010);

9. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah,
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
12. Keputusan Mendiknas nomor 192a/U2004 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan
13. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 018/kep/1983
14. Peraturan Pemerintah **nomor 25 tahun 2000**
15. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara RI Tahun 1990 No.37 tambahan lembaran Negara no.3413);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No.34 tambahan lembaran negara no.3460);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2005 No.140 tambahan lembaran negara no.4496);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6).
21. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang

- Memperhatikan :
1. Surat edaran Dirjen Mandikdasmen nomor 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar,
 2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Irsyadul Ibad Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Nomor : 241/SP/SDIT/X/2012, Tanggal 17 Oktober 2012 dengan akta notaris Nico,SH nomor : 02, tanggal 24 Januari 2011
 3. Rekomendasi dari Kelurahan Sukaratu Kecamatan Pandeglang Nomor : 470/232/1001/X/2012, Tanggal 18 Oktober 2012;
 4. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Majasari Nomor : 800/218-UPTD/2012, tanggal 19 Oktober 2012;
 5. Rekomendasi Kecamatan Majasari Nomor : 420/103-Kesos/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama : Ketua Yayasan Irsyadul Ibad
Kec.Majasari Kabupaten Pandeglang
 - Alamat : Kp.Maja Barat Kelurahan Sukaratu
Kec. Majasari Kabupaten Pandeglang.

Untuk menyelenggarakan :

- Nama : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) IRSYADUL IBAD**
Kec.Majasari Kabupaten Pandeglang
- Alamat : Jln.Raya Labuan Km.4 Maja Barat Majasari
Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari
Kabupaten Pandeglang

Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan pendidikan jenjang Sekolah Dasar
2. Mensosialisasikan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar
3. Melakukan evaluasi pendidikan yang ada pada sekolah yang bersangkutan,
4. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten,

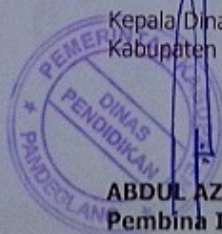
Ketiga : 1. Pemberian izin pada pasal pertama surat keputusan ini berlaku sepanjang pihak pengelola memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

2. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjed.Dikdasmen Depdikbud No.018/Kep/1983, pemberian Izin Pendirian tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 24 Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang



ABDUL AZIS, SH
Pembina IV/b
NIP. 196001051982111001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdiknas, di Jakarta
2. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, di Serang
4. Bupati Pandeglang
5. Camat Kecamatan Majasari
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Majasari
7. Arsip